

SURAT KEPUTUSAN

No.028/LSP-PN/SK.TUK/XII/2016

Tentang

**PENETAPAN TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN (STIPER) AMUNTAI
KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja Indonesia dan perlindungannya;
2. Bahwa telah dideklarasikannya Jatim Kompeten tanggal 20 Maret 2012 oleh Gubernur Jawa Timur, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Ketua BNSP;
3. Rencana Kerja LSP Pertanian Nasional;
4. Akte Notaris 01 Tanggal 22 Juni 2012 tentang LSP Pertanian Nasional dan Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga LSP Pertanian Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 31;
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
4. Keputusan Menakertrans No. Kep. 96A/Men/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi LSP;
5. Keputusan Menakertrans No. Kep. 211/Men/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan LSP.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor Kep.0516/BNSP/V/2016 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Nasional.
2. Hasil Verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) Pertanian Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai - Kalsel. Tanggal 25 – 26 November 2016.

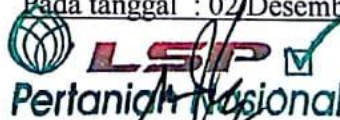
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. TUK Pertanian Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai Kalimantan Selatan. Jl. Bihman Villa No. 07B Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. No. Telp. / Fax. (0527) 6707503. Email : stiper_amuntai@yahoo.co.id Sebagai Tempat Uji Kompetensi Bidang Pertanian.
2. TUK memiliki fungsi sebagai tempat penyelenggaraan assesmen/ uji kompetensi, dan melakukan pemeliharaan serta evaluasi penerapan standar kompetensi dalam uji kompetensi.
3. TUK mempunyai tugas :
 - a. Membuat usulan materi uji kompetensi kepala LSP;
 - b. Menyiapkan tempat uji kompetensi yang sesuai tempat kerja;
 - c. Mengkoordinasikan persyaratan administratif untuk pelaksanaan kegiatan uji kompetensi termasuk pengusulan penugasan asesor;
 - d. Menyiapkan tempat uji kompetensi yang sesuai tempat kerja;
 - e. Mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi di TUK- melakukan penerimaan pendaftaran calon peserta uji kompetensi untuk disampaikan kepada LSP.
4. TUK mempunyai wewenang :
 - a. Mengusulkan kebutuhan biaya pelaksanaan uji kompetensi di TUK kepada LSP;
 - b. Mempromosikan uji kompetensi di wilayah kerjanya;
 - c. Mempromosikan organisasinya sebagai TUK yang diverifikasi;
 - d. Mengusulkan hasil evaluasi penerapan standar kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi.
5. Surat keputusan ini berlaku selama 3 Tahun terhitung melalui surat ini ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dapat dipergunakan dan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02/Desember 2016



Drs. Surini Santoso, M.Si
Direktur